



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **AMINA SALEH**, bertempat tinggal di Saketa Desa Saketa Kecamatan Gan e Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **SAMSUL SALEH**, bertempat tinggal di Desa Tutupa Kecamatan Bacan Timur Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **YATI SALEH CINGKO**, bertempat tinggal di Desa Kupal RT 00 RW 00 Kel Kupal Kecamatan Bacan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **HASIM SALEH**, bertempat tinggal di Desa Tutupa Kecamatan Bacan Timur Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **ANI SALEH**, bertempat tinggal di Desa Tutupa RT 01 RW 00 Kel Tutupa Kecamatan Bacan Timur Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Kelimitya dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAHIM YASIM, S.H.,M.H dan ISWAN KASIM, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Raya Tubo RT 06/ RW 03 Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Usw Jalan Raya Mangga Dua RT 02/ RW 04 Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2020 selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

1. **Ruslan Launuru**, bertempat tinggal di Jalan baru Tomori Desa Tomori RT 10 RW 02 Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DARMAN SUGIANTO, S.H.,M.H dan FAISAL, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Raya Labuha-Babang Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/ Penggugat Rekovensi;

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh



- 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Maluku Utara Cq. Bupati Halmahera Selatan,** beralamat di Jalan Karet Putih Tomori No 1 Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara Cq. Kepala Bidang Pengembangan Prasarana dan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara yang beralamat di Jalan Karet Putih Samping Polres Halmahera Selatan, Maluku Utara dan Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara dengan alamat Jalan Karet Putih Labuha, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ILHAM ABUBAKAR, S.H., RUSLAN UMAKAMEA, S.H., FATMA Hi.SALIM, S.HI, Kepala Bagian dan Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Halmahera Selatan, beralamat di Kantor Bupati Halmahera Selatan di Jalan Karet Putih Nomor 1 Tomori Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 24 Januari 2020, dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Tutupa telah lahir seorang yang bernama Safia Binti Abdul Kasim dan telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Saleh Bin Cingko dan dalam perkawinan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Para Penggugat;
2. Bahwa almarhumah Safia Binti Kasim telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2012 di desa Tutupa kecamatan Bacan Timur Tengah;

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam masa hidupnya almarhumah Safia Binti Abu Kasim itu tinggal di kampung Kupal mempunyai sebidang tanah kebun seluas 32.340 meter persegi yang berasal dari pemberian (hibah) dari almarhum Kafi Ahmad Bin Talib sesuai surat hibah yang di buat di Kayoa pada tanggal 11 agustus 1953;
4. Bahwa dengan pemberian hibah tersebut, maka sejak saat itu pula tanah kebun seluas 32.340 meter persegiyang terletak di RT 003 RW 002 Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan kabupaten Halmahera selatan di kuasai dan di miliki oleh almarhumah Safia Binti Abu Kasim dan setelah meninggal dunia pada tanggal 15 juni 1973 dan tanah kebun tesebut di kuasai dan di miliki oleh semua anak-anaknya yaitu Para Penggugat;
5. Bahwa setelah kedua orang tua Para Penggugat meninggal dunia, maka tanah kebun seluas 32.340 meter persegi tersebut yang terletak di Desa Tembal RT 03 RW 02 kecamatan Bacan Selatan tetap di kuasai dan di miliki oleh Para Penggugat, adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : berbatasan dengan Bpk Ade Abas dan Bpk Karama Abdullah, Bpk Nau Panji Iskandar Alam;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan raya tembal;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan kali mati;
 - Sebelah barat : berbatasan dengan jalan raya pantai selanjutnya disebut Tanah Sengketa;
6. Bahwa selama pengusaan tanah sengketa, tanah tersebut tidak pernah di perjual belikan baik oleh kedua almarhum orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat sendiri, sehingga Para Penggugat merasa heran kepada Tergugat II yang secara tiba-tiba melakukan penggusuran sebagian milik tanah para penggugat dengan alasan untuk pembuatan proyek Jalan raya tembal dengan ukuran lebar 30 meter persegi panjang 207 meter persegi kemudian tanaman bulanan tahunan seperti kelapa 84 pohon coklat 7 pohon rambutan 2 pohon manga 2 pohon langsa 4 pohon mawe 1 pohon linggua 1 pohon total keseluruhan adalah 101 pohon tanaman tersebut menjadi kebutuhan pokok sehari hari untuk menghidupi anak sekolah cucu Para Pennggugat di Gusur atau di tebang oleh **Tergugat II** dengan memakai alat berat tanpa terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan para penggugat selaku pemilik yang sah terhadap tanah sengketa;

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat II yaitu selaku Bupati Halmahera selatan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memanfaatkan kekuasaannya dengan sewenang-wenang sehingga berakibat hukum terhadap Para Penggugat selaku pemilik sah atas tanah sengketa, sehingga tanah sengketa tersebut sampai dengan sekarang ini tidak dapat di manfaatkan oleh Para Penggugat;
8. Bahwa ikut digugatnya Tergugat II dalam perkara aquo karena Tergugat II telah membeli tanah sengketa dari Tergugat I, sedangkan tergugat II tidak pernah melakukan kroscek terhadap bukti kepemilikannya dan tidak pernah menghubungi masyarakat setempat untuk mengetahui siapa pemilik yang sah atas tanah sengketa dan tidak pernah menghubungi Para Penggugat selaku yang menguasai dan memiliki tanah sengketa sampai dengan sekarang;
9. Bahwa Tergugat II telah secara nyata melakukan perbuatan Melawan Hukum dengan memanfaatkan kekuasaan yang ada padanya yang dapat berakibat menimbulkan kerugian baik secara moril maupun materil kepada pihak Para Penggugat;
10. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah di lakukan oleh Tergugat II dapat di kategorikan telah melakukan perbuatan yang merugikan Para Penggugat, karena telah melakukan kebijakan yang tidak tepat sehingga merugikan Para Penggugat dan juga dapat merugikan keuangan Negara dan akan kami buktikan di persidangan;
11. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang demikian tersebut tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk membatalkan jual beli dari Tergugat I kepada Tergugat II dan atau siapa saja terhadap tanah sengketa tersebut yang di lakukan secara melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
12. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah di rugikan karena Para Penggugat sampai dengan sekarang ini tidak dapat menguasai tanah sengketa dan semua tanaman yang berada di tanah sengketa telah di tebang termasuk beberapa pohon kelapa yang berada di atasnya, sehingga akibat dari perbuatan tersebut para penggugat telah di rugikan baik secara moril maupun materil dan untuk itu Para Penggugat meminta ganti rugi atas perbuatan Para Tergugat yang rinciannya akan di jelaskan tersendiri.

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh



12.a. kerugian materil

Bahwa luas tanah sengketa adalah 32.340 meter persegi, sedangkan harga permeter persegi adalah Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) maka keseluruhan ganti rugi tersebut adalah harga permeter persegi di kali 32.340 meter persegi = Rp.3.234.000.000,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan ganti rugi tanaman bila di taksirkan perbulan Para Penggugat mendapat pengasilan sebesar Rp 500, 000 000.00 (lima ratus juta rupiah) jumlah keseluruhan sebesar Rp 3. 734.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah)

12.b. Kerugian Formil

Adalah kerugian sebagai akibat perbuatan Para Tergugat yang dapat berakibat tidak menyenangkan bagi pihak Para Penggugat, karena Para Penggugat merasa malu atas kejadian tersebut dan kalau di taksir kerugian moril tersebut sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

13. Bahwa Para Penggugat sangat Khawatir tanah sengketa akan di perjual belikan lagi atau akan berubah bentuknya sehingga selama dalam proses hukum mohon agar tanah sengketa di letakkan Sita Jaminan (CB) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, sehingga perkara tersebut dapat mempunyai kekuatan Hukum;

14. Bahwa karena dalam perkara ini khususnya yang berkaitan dengan Tergugat II selaku pihak pemerintah Para Penggugat merasa dalam pelaksanaan putusan merasa tidak aman untuk itu mohon dengan Hormat, jika dalam pelaksanaan putusan nanti Pengadilan Negeri Labuha dapat Memerintahkan dalam pelaksanaannya memakai Aparat Hukum (Polisi);

15. Bahwa dalam pelaksanaan putusan Para Penggugat sangat merasa khawatir bahwa putusan tersebut tidak akan di laksanakan secara baik oleh para tergugat, oleh sebab itu mohon agar setiap keterlambatan pelaksanaan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar di kenakan Uang paksa (dwangsom) setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terhitung sejak teguran pertama sampai dengan putusan dapat dilaksanakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon dengan Hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Labuha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di desa Tembal RT 03 RW 02 Kecamatan Bacan Selatan dengan Batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : berbatasan Dengan Bpk Ade Abas dan bpk Karama Abdullah, Bpk Nau Panji Iskandar Alam;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya Tembal;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kali Mati;
Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Pantai dan sebagian Tanah sengketa yang sudah digusur oleh Tergugat II dengan luas lebar 30 meter persegi dan panjang 207 Meter persegi adalah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan Sita Jaminan (CB) atas tanah sengketa yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Labuha adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja atas tanah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan Aparat penegak hukum /Polisi;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi baik secara moril maupun materil yang mana ganti rugi secara materil adalah sebesar Rp 3.734.000.000.00(tiga milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) sedangkan secara moril sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
8. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terhitung sejak tegoran pertama sampai dengan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau :

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Labuha Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk BONITA PRATIWI PUTRI, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa untuk membuat terang jalan cerita yang sesungguhnya dipandang urgen Tergugat I menjelaskan yang sebenarnya yakni, Bahwa Almarhumah Safia Binti Abdul Kasim (Orang tua para Penggugat) berdasarkan Surat Pengakuan yang ditandatangani di Guruapin pada Tanggal 11 Agustus 1958 telah diberikan 3 (Tiga) Bidang Tanah oleh Pamanya yang bernama Kasim Bin Talib, ketiga bidang Tanah tersebut adalah sebagai berikut ;

1.1. Kebun Kelapa I terletak di Kupal / Bacan terisi 300 Pohon, bersipat/berbatas;

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Kelapa Abdullah Taker;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kebun La Dae;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Seri Sultan Bacan ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kosong ;

1.2. Kebun Kelapa II terletak di Tembal (Kupal) Bacan terisi 200 Pohon dengan sipat / batas - batas ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Kelapa Kokotu dan Samad Ahmad;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kosong ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kali / Sungai;

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Sagu bertanda sendiri;
- 1.3. Dusun Sagu terletak di Kupal / Bacan terisi 10 lfu (Rumpun) bersipat /berbatas;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Kelapa Orang Makian ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Kelapa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali / Sungai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Kelapa Bapak K. Salam.
- 2. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani di Labuha Tanggal 31 Oktober 1958 yang diketahui Kepala Distrik Bacan (G.M.Klavert) antara Pemberi Kuasa Safia Binti Kasim (Orang tua para Penggugat) dengan Penerima Kuasa Gani Mahu (Kakek Tergugat I) Isi Surat Kuasa tersebut Menerangkan bahwa "Memberi Kuasa kepada Sdr. Gani Mahu, Pekerjaan Buruh, Tinggal di Kampung Kupal Distrik Bacan untuk Menjaga, Memelihara, dan Mengurus seperlunya seperti kepunyaannya sendiri atas 3 (Tiga) Bidang tanah sebagaimana dalam Surat Pengakuan tersebut diatas;
- 3. Bahwa pada Tahun 1962 berdasarkan / sesuai dengan Surat Penjualan yang ditandatangani di Labuha Tanggal 2 Oktober 1962 antara Penjual Safia Binti Kasim (Orang tua para Penggugat) dengan Pembeli Sdr. Gani Mahu (Kakek Tergugat I) telah dilakukan Jual Beli Tanah yakni ketiga bidang Tanah tersebut (Tanah sesuai Pengakuan tanggal 11 Agustus 1958 Cq. Tiga Bidang Tanah yang Dikuasakan tertanggal 31 Oktober 1958) tersebut diatas dengan Harga Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) yang diterima Tunai oleh Safia Binti Kasim sebagai Penjual dihadapan/disaksikan Kepala Pemerintah Setempat (KPS) Bacan di Labuha yang bernama Jaconias Hiariej. Untuk lebih jelasnya ketiga Bidang Tanah tersebut akan kembali diuraikan dibawah ini;
- 3.1. Setempat Kebun Kelapa yang telah berbuah banyaknya 300 Pohon terletak di Kampung Kupal Distrik Bacan bersipatan / berbatas sebelah ;
 - Sebelah Timur dengan Kebun Kelapa La Dae;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Kosong ;
 - Sebelah Selatan dengan Kebun Kelapa Sri Sultan Bacan ;
 - Sebelah Utara dengan Kebun kelapa Abdullah Takir;
- 3.2 Setempat kebun Kelapa yang telah berbuah banyaknya 200 Pohon terletak di Kampung Kupal Distrik Bacan bersipatan / berbatas sebelah ;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Kosong ;
 - Sebelah Barat dengan Dusun Sagu yang Bertanda Sendiri;
 - Sebelah Selatan dengan Air Kali (Sungai);

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Kebun Kelapa Kokotu dan Samad Ahmad ;

3.3. Setempat Dusun Sagu terisi 10 (sepuluh) Rumpun (Ifu) terletak di Kampung Kupal Distrik Bacan bersipatan / berbatas sebelah ;

- Sebelah Timur dengan Dusun Kelapa yang Bertanda Sendiri;
- Sebelah Barat dengan Kebun Kelapa Abd. Basir Ahmad Kepala Kampung Mandawong;
- Sebelah Selatan dengan Air Kali (Sungai);
- Sebelah Utara dengan Kebun Kelapa Orang Makian Kampung Paisumbaos.

4. Bahwa Ketiga Bidang Tanah yang telah dibeli oleh Sdr. Gani Mahu (Kakek Tergugat I) kepada Penjual Safia Binti Kasim (Orang Tua Para Penggugat) tersebut di atas dalam Perkara ini yakni Perkara Perdata Nomor. 2/Pdt.G/2020/PN Lbh di Pengadilan Negeri Labuha sebagaimana dalam Surat Gugatannya, Meskipun Penggugat tidak menjelaskan secara Mendetail bahwa Bidang Tanah yang Mana yang dijadikan Objek Gugatannya dalam Perkara ini, akan Tetapi Agar Memudahkan Titik Fokus dalam Pemeriksaan Perkara ini oleh Majelis Hakim Yang Mulya, Melalui Jawaban (Eksepsi) ini Tergugat I menyatakan bahwa Objek Sengketa dalam Perkara ini yang digugat oleh Penggugat adalah Tanah Bidang Kedua (II) sebagaimana Dalam Surat Jual Beli yang ditandatangani di Labuha Tanggal 2 Oktober 1962 tersebut diatas, adalah dengan batas - batas ; Setempat kebun Kelapa yang telah berbuah banyaknya 200 Pohon terletak di Kampung Kupal Distrik Bacan bersipatan / berbatas sebelah;

- Sebelah Timur dengan Tanah Kosong, dengan Panjang 180 M ;
- Sebelah Barat dengan Dusun Sagu yang Bertanda Sendiri, dengan Panjang sekitar ± 170 M ;
- Sebelah Selatan dengan Air Kali (Sungai), dengan Panjang 119 M ;
- Sebelah Utara dengan Kebun Kelapa Kokotu dan Samad Ahmad, dengan Panjang 116 M ;

5. Bahwa sebenarnya Jauh sebelum Gugatan Amina Saleh Dkk ini diajukan di Pengadilan Negeri Labuha, sebelumnya Safia Binti Kasim (Orang Tua Para Penggugat) Pernah Mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Labuha akan Tetapi Objek Perkaranya Meliputi Ketiga Bidang Tanah sebagaimana dalam Surat Jual Beli tertanggal 2 Oktober 1962 tersebut diatas, Gugatan mana redaksionalnya / maksudnya sama Hal ini kita bisa Simak, Lihat Putusan Pengadilan Negeri Labuha tertanggal 13 Maret 1969 Nomor. 9/1969-Perdata bertindak sebagai Penggugat SAFIAH Binti KASIM dkk (Orang tua Para

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Seluruh Ahli Waris Hadji Ahmad Bin Talib yakni Paman Safia Binti Kasim yang memberikan Pengakuan Tanah di awal) Melawan Tergugat Sdr. GANI MAHU (Kakek Tergugat I) dalam Putusan Pengadilan Negeri Labuha tersebut Memenangkan Tergugat Sdr. GANI MAHU (Kakek Tergugat I) dengan Amar Putusan;

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 325 (Tiga ratus dua puluh lima rupiah).

Serta atas Putusan Pengadilan Negeri Labuha tertanggal 13 Maret 1969 Nomor. 9/1969-Perdata tersebut Penggugat SAFIAH Binti KASIM dkk (Orang tua Para Penggugat dan Seluruh Ahli Waris Hadji Ahmad Bin Talib yakni Paman Safia Binti Kasim yang memberikan Pengakuan Tanah di awal) sebagai Pihak yang dikalahkan Mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon dengan Register Perkara Nomor. 1 /1969/PT/Perdata dan Pengadilan Tinggi Ambon Menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut;

1. Menyatakan Permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya dalam tingkat Banding ini yang hingga kini dianggap sebesar Rp. 225,- (Dua ratus dua puluh lima rupiah).

Sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Labuha tertanggal 13 Maret 1969 Nomor. 9/1969-Perdata tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yakni dimenangkan oleh Tergugat / Terbanding Sdr. GANI MAHU (Kakek Tergugat I), sebab Banding Penggugat SAFIAH Binti KASIM dkk (Orang tua Para Penggugat dan Seluruh Ahli Waris Hadji Ahmad Bin Talib yakni Paman Safia Binti Kasim yang memberikan Pengakuan Tanah di awal) dinyatakan Tidak Dapat Diterima dan Penggugat SAFIAH Binti KASIM dkk tersebut tidak lagi Mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung;

6. Bahwa Pada Tahun 1971 untuk Kedua Kalinya SAFIAH Binti KASIM (Orang tua Para Penggugat) kembali Mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Labuha dengan Objek Perkara meliputi 3 (Tiga) Bidang Tanah sebagaimana Dalam Surat Jual Beli tertanggal 2 Oktober 1962 tersebut, akan Tetapi kali ini Bertindak sebagai Penggugat adalah Safia Binti Kasim (Orang tua Para Penggugat) sendiri dan Bertindak sebagai Tergugat adalah Kembali Sdr. Gani Mahu (Kakek Tergugat I) Perkara Perdata dicatat dan Diregister, dibawa Register Perkara Perdata Nomor. 1/G/Perdata-1971 dan Amar / dictum

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Labuha dalam Perkara ini tertanggal 21 Januari 1971 yakni;

1. Menolak gugatan penggugat;
2. Menetapkan bahwa Penggugatlah yang harus memikul segala biaya dalam perkara ini yang sampai pada hari ini direncanakan sejumlah Rp. 680,- (Enam ratus delapan puluh rupiah).

Dan atas Putusan Pengadilan Negeri Labuha dalam Perkara Perdata Nomor. 1/G/Perdata-1971 tertanggal 21 Januari 1971 tersebut SAFIAH Binti KASIM (Orang tua Para Penggugat) juga kembali mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon yang dicatat dengan Register Perkara Perdata Nomor. 16/1971 /PT/Perdata dan oleh Pengadilan Tinggi Ambon pada Tanggal 29 April 1971 telah mengucapkan Putusanya dengan Amar / dictum;

1. Menyatakan permohonan banding dari Penggugat asli tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan, biaya mana dalam peradilan banding banyaknya Rp. 100,- (Seratus rupiah);
3. Memerintahkan pengiriman sehelai Turunan Resmi dari Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha.

Dan atas Putusan Pengadilan Tinggi Ambon dalam Perkara Perdata Banding tersebut Penggugat SAFIAH Binti KASIM (Orang tua Para Penggugat) tidak mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung sehingga telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

7. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengambilan Putusan yang diajukan Kuasa Tergugat I kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha tertanggal 12 Desember 2019, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha telah Memberikan Turunan Resmi dari;
 - 7.1. Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor. 9/1969-Perdata Tanggal 13 Maret 1969 antara Jusuf Muhammad Selang dkk Sebagai Penggugat Melawan Gani Mahusebagai Tergugat;
 - 7.2. Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor. 1 /G/Perdata-1971 Tanggal 21 Januari 1971 antara Safiah Binti Kasim Sebagai Penggugat Melawan Gani Mahu sebagai Tergugat;
8. Bahwa Tepatnya Tanggal 24 Januari 2020 Para Penggugat yakni Amina Saleh, Samsul Saleh, Yati Saleh Cingko, Hasim Saleh, dan Ani Saleh rupanya lagi - lagi Melalui Kuasanya telah Mendaftarkan Gugatan Perkara Perdata

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 2/Pdt.G/2020/PN Lbh, sehingga dengan demikian setelah dihubungkan Penjelasan - penjelasan diatas maka Gugatan Aquo terkwalifisir NEBIS IN IDEM adalah salah satu Asas dalam Hukum yang memiliki Pengertian sebagai Tindakan yang tidak boleh dilakukan untuk kedua kalinya dalam Perkara yang sama, contohnya Seseorang tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama. Nebis In Idem lazim disebut *exceptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak*. Permasalahan Nebis In Idem ini diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara. Secara Hukum Suatu Gugatan dapat dikatakan Nebis In Idem bilamana;

1. Apa yang digugat / diperkarakan sudah pernah diperkarakan;
2. Dan telah ada Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan bersifat Positif seperti Menolak Gugatan atau Mengabulkan;
3. Objek, Subjek dan Materi Pokok yang sama.

Bahwa selain itu, dalam Ranah Hukum Perdata Asas Nebis In Idem ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ("KUHPerdara") apabila Putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat Positif (Menolak atau Mengabulkan) Kemudian Putusan tersebut Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (BHT), maka dalam Putusan melekat Asas Nebis In Idem. Oleh karena itu, terhadap Kasus dan Pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (Dikutip dari Buku "Hukum Acara Perdata", M. Yahya Harahap, S.H., Hal. (42). Lebih jauh Pelaksanaan Asas Nebis In Idem ini ditegaskan pula Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam Surat Edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada kala itu Prof. Dr.

Bagir Manan telah Menghimbau para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan Asas Nebis In Idem dengan baik demi Kepastian bagi Pencari Keadilan dengan Menghindari adanya Putusan yang berbeda. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Gugatan Para Penggugat dinyatakan Nebis In Idem;

9. Bahwa Mengacu pada Penjelasan tersebut di atas Maka Terhadap Objek Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak beralasan Hukum karena Objek Gugatan tersebut sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi Ambon sehingga Gugatan Para Penggugat Patut untuk ditolak;
10. Bahwa setelah mendalami / menyimak Gugatan Penggugat secara Komprehensif maka disimpulkan Objek Berupa Bidang Tanah Gugatan

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak Jelas / tidak secara tegas - tegas disebutkan dalam Gugatan Penggugat, kesimpangsiuran ini dapat kita temukan dalam Gugatan Penggugat yakni dalil Ke-V disana dikatakan "Para Penggugat memiliki Sebidang Tanah dengan batas - batas yang telah disebutkan dalam dalil Ke-V tersebut", selanjutnya Pada Dalil Gugatan Ke-VI dijelaskan "Bahwa Tergugat II telah melakukan Penggusuran Jalan", lalu Dalil Ke-VII dijelaskan "bahwa Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan berakibat Hukum kepada Para Penggugat sebagai Pemilik Sah Atas Tanah Sengketa" lalu diperjelas lagi pada Dalil Gugatan Ke- VIII Para Penggugat "Menjelaskan tentang Tanah Sengketa" dan Dalil Gugatan Ke-XI "dijelaskan lagi Mengenai Tanah Sengketa" dan lebih "kacau lagi jika dihubungkan dengan Petitum Gugatan Angka III dan Petitum Gugatan Angka V". Argumentasi Dalil Gugatan semacam ini Membingungkan sebab Tidak Jelas Objek Perkaranya Penggugat hanya fokus pada Kata Tanah Sengketa lalu Penggugat tidak menunjukan Mana yang menjadi Tanah Sengketa apakah sebagaimana dalam Uraian Dalil Gugatan Ke-V ataukah sebagaimana yang diuraikan dalam Dalil Gugatan Ke-VI kedua - duanya sama sekali tidak tegas ditunjukan oleh Para Penggugat, atau Anggaplah Tanah Objek Sengketa sebagaimana dijelaskan dalam Dalil Gugatan Ke-VI itupun tidak diikuti Penjelasan Luas, Letak dan Batas - batas Tanah Objek Sengketa yang dimaksudkan, dengan demikian dalam Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa berhak atas Objek Sengketa berupa bidang tanah (Benda tidak bergerak) tetapi tidak menguraikan tentang luas, batas - batas ataupun ukuran-ukuran lain (Penggugat hanya menuliskan Panjang, Lebar Objek Sengketa tetapi tidak menuliskan luas Objek Sengketa) dari bidang tanah tersebut sehingga, tanah Objek Sengketa perkara Aquo menjadi tidak Jelas dan Kabur, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1559 K/Pdt/1983 bahwa "Gugatan yang tidak menyebutkan Luas, Letak dan batas-batas Objek Tanah Sengketa dinyatakan Obscuur Libel". dan Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung (KYMA) Republik Indonesia Nomor. 2356 K/Pdt/2008 bahwa "Apabila Objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima,,;

11. Bahwa berdasarkan Surat Laporan / Pengaduan Masyarakat (Dumas) pada Kepolisian Resor Halmahera Selatan tertanggal 18 Mei 2019, yakni Kakak Kandung dari Tergugat I yakni yang bernama Muhd. Bachri Launuru telah Melaporkan tentang Dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dan/atau

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengrusakan Tanaman yang terjadi pada Bulan Pebruari 2019 bertempat di Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor. STPL/74/XI/2019/SPKT yang dikeluarkan pada Hari Selasa Tanggal 26 Nopember 2019 dan Pada Tanggal 8 Januari 2020 sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor. STP/01 .a//2020/Reskrim yakni Pelapor yang bernama Muhd. Bachri Launuru telah Menyerahkan 6 (Enam) Barang Bukti yang berkaitan dengan Dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dan/atau Pengrusakan, selanjutnya Pada Tanggal 22 Januari 2020 Pelapor Muhd. Bachri Launuru (Kakak Kandung Tergugat I) telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Penyidik Kepolisian Resor Halmahera Selatan dengan Memberitahukan langkah - langkah yang telah diambil oleh Penyidik yakni;

11.1. Telah melakukan Pemeriksaan terhadap saksi;

- Saudara Muhd. Bachri Launuru ;
- Saudara Ruslan Launuru / Tergugat I;
- Saudara Muis;
- Saudara Ilham Muhammad;
- Saudara Abd. Halil Suatrat, SH ;
- Saudara M. Nasir Ratuela.

11.2. Telah melakukan Penyitaan dan telah memiliki Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Labuha Nomor. 8/Pen.Peny/2020/PN.Lbh, Tanggal 15 Januari 2020 terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa yang dikeluarkan di Labuha 31 Oktober 1958 an. Saudari. Safiah Binti Kasim;
- 1 (satu) lembar Surat Penjualan yang dikeluarkan di Labuha, 02 Oktober 1962 an. Safiah Binti Kasim;
- 3 (tiga) Lembar foto Kopy Surat Keputusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 9/1969-Perdt tanggal 13 Maret 1969 yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor. 1/1969/PT/Perdata Tanggal 1 Desember 1969;
- 5 (lima) lembar Surat Keputusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor. 1 /G/Perdata-1971 Tanggal 21 Januari 1971 yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar Surat Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor. 16/1971 /PT/Perdata, tanggal 1 Mei 1973.

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.3. Telah melakukan Gelar Perkara Penetapan Tersangka pada Tanggal 20 Januari 2020;

Bahwa Amina Saleh, Samsul Saleh, Yati Saleh Cingko, Hasim Saleh, dan Ani Saleh (Para Penggugat) telah Berstatus sebagai Tersangka dan Pada Saat Mau dilakukan Penahanan oleh Penyidik Resor Halmahera Selatan Para Penggugat telah mengajukan Gugatan ini dengan tujuan/ Maksud Menghala - halangi Proses Hukum Pidana tersebut, sehingga dengan demikian Gugatan dalam Perkara ini dimaksudkan agar Proses Hukum Pidana ditangguhkan. Keadaan ini diperparah dengan Penyidik Perkara Pidana tersebut yang Gagal Total Memahami maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 1956 Pasal 1 "Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hak perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu" inilah dasar Penyidik Menangguhkan Proses Hukum Pidana padahal sesungguhnya PERMA merupakan Petunjuk yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang diperuntukan bagi Pengadilan dan Para Hakim bukan untuk Penyidik. Namun meskipun sudah dijelaskan akan tetapi Penyidik tetap Menangguhkan Penanganannya dalam Perkara Aquo sehingga dengan demikian Tujuan Gugatan Para Penggugat ini untuk menghala - halangi proses Hukum pidana (Dilandasi dengan itikad buruk) dan sangat Merugikan Tergugat I.

II. DALAM POKOK PERKARA / KOMPENSI

1. Bahwa Hal - Hal yang telah dikemukakan Dalam Eksepsi Mohon dianggap diajukan Pula Dalam Pokok Perkara ini dan/atau segala Alasan yang telah dikemukakan Dalam Eksepsi di atas maka secara Mutatis Mutandis, Mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan Dalam Jawaban Kompensi ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara Tegas, Nyata dan benar-benar diakui oleh Tergugat I dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Menakar isi dan kualitas Gugatan Para Penggugat ini nampaknya telah ditemukan sejumlah kejanggalan - kejanggalan misalnya, bahwa Pada Dalil Point Ke-I kelahiran Safiah Binti Kasim tidak pernah dijelaskan Tanggal, Bulan dan Tahunnya dan Pada Point Ke-II Safia Binti Kasim telah Meninggal Dunia dan dalil ini bertentangan dengan Dalil Ke-IV membingungkan Safia

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Kasim mula - mula dijelaskan meninggal pada 2 Oktober 2012 selanjutnya di dalilkan Safia Binti Kasim meninggal Tanggal 15 Juni 1973 ;

4. Bahwa tidak benar semasa hidupnya Safia Binti Kasim Tinggal di Kampung Kupal akan tetapi Safiah Binti Kasim Tinggal dan Menetap di Desa Guruapin / Kayowa dan hanya sesekali datang di Labuha akan tetapi tidak menetap di Labuha;
5. Bahwa oleh Karena Safia Binti Kasim tidak Hidup Menetap di Labuha Maka Pada Tanggal 31 Oktober 1958 telah memberikan Kuasa Kepada Sdr. Gani Mahu dihadapan Kepala Distrik Bacan (G.M.Klavert) antara Pemberi Kuasa Safia Binti Kasim (Orang tua para Penggugat) dengan Penerima Kuasa Gani Mahu (Kakek Tergugat I) Isi Surat Kuasa tersebut Menerangkan bahwa "Memberi Kuasa kepada Sdr. Gani Mahu, Pekerjaan Buruh, Tinggal di Kampung Kupal Distrik Bacan untuk Menjaga, Memelihara, dan Mengurus seperlunya seperti kepunyaannya sendiri atas 3 (Tiga) Bidang tanah sebagaimana dalam Surat Kuasa tersebut;
6. Bahwa pada Tahun 1962 berdasarkan / sesuai dengan Surat Penjualan yang ditandatangani di Labuha Tanggal 2 Oktober 1962 antara Penjual Safia Binti Kasim (Orang tua para Penggugat) dengan Pembeli Sdr. Gani Mahu (Kakek Tergugat I) telah dilakukan Jual Beli Tanah yakni ketiga bidang Tanah tersebut (Tanah sesuai Pengakuan tanggal 11 Agustus 1958 Cq. Tiga Bidang Tanah yang dikuasakan tertanggal 31 Oktober 1958) tersebut diatas dengan Harga Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) yang diterima Tunai oleh Safia Binti Kasim sebagai Penjual dihadapan/disaksikan Kepala Pemerintah Setempat (KPS) Bacan di Labuha yang bernama Jaconias Hiariej. Untuk lebih jelasnya ketiga Bidang Tanah tersebut akan kembali diuraikan dibawah ini;
 - 6.1. Setempat Kebun Kelapa yang telah berbuah banyaknya 300 Pohon terletak di Kampung Kupal Distrik Bacan bersipatan / berbatas sebelah ;
 - Sebelah Timur dengan Kebun Kelapa La Dae;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Kosong ;
 - Sebelah Selatan dengan Kebun Kelapa Sri Sultan Bacan ;
 - Sebelah Utara dengan Kebun kelapa Abdullah Takir;
 - 6.2. Setempat kebun Kelapa yang telah berbuah banyaknya 200 Pohon terletak di Kampung Kupal Distrik Bacan bersipatan / berbatas sebelah;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Kosong ;

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Dusun Sagu yang Bertanda Sendiri;
- Sebelah Selatan dengan Air Kali (Sungai);
- Sebelah Utara dengan Kebun Kelapa Kokotu dan Samad Ahmad;

6.3. Setempat Dusun Sagu terisi 10 (sepuluh) Rumpun (Ifu) terletak di Kampung Kupal Distrik Bacan bersipatan / berbatas sebelah ;

- Sebelah Timur dengan Dusun Kelapa yang Bertanda Sendiri;
- Sebelah Barat dengan Kebun Kelapa Abd. Basir Ahmad Kepala Kampung Mandawong;
- Sebelah Selatan dengan Air Kali (Sungai);
- Sebelah Utara dengan Kebun Kelapa Orang Makian Kampung Paisumbaos.

7. bahwa Objek Sengketa dalam Perkara ini yang digugat oleh Penggugat adalah Tanah Bidang Kedua (II) sebagaimana Dalam Surat Jual Beli yang ditandatangani di Labuha Tanggal 2 Oktober 1962 tersebut diatas, adalah dengan batas - batas ; Setempat kebun Kelapa yang telah berbuah banyaknya 200 Pohon terletak di Kampung Kupal Distrik Bacan bersipatan / berbatas sebelah;

- Sebelah Timur dengan Tanah Kosong, dengan Panjang 180 M ;
- Sebelah Barat dengan Dusun Sagu yang Bertanda Sendiri, dengan Panjang sekitar ± 170 M ;
- Sebelah Selatan dengan Air Kali (Sungai), dengan Panjang 119 M ;
- Sebelah Utara dengan Kebun Kelapa Kokotu dan Samad Ahmad, dengan Panjang 116 M ;

8. Bahwa tidak benar Dalil Gugatan Para Penggugat Point Ke-V sebab Safiah Binti Kasim menjual 3 (Tiga) Bidang Tanah Aquo adalah di Labuha Tanggal 2 Oktober 1962 sehingga Para Penggugat ini masih kecil dan berada di Kayowa hal ini dapat dilihat dari kalkulasi Umur dari masing - masing Penggugat yakni; 1). Amina Saleh baru berusia 3 Tahun; 2). Samsul Saleh belum lahir; 3). Yati Saleh Cingko belum lahir; 4). Hasim Saleh berusia 10 Tahun; dan 5). Ani Saleh belum lahir. Sebab memang Faktanya Semenjak Safia Binti Kasim menjual 3 (Tiga) Tanah tersebut maka ketiga Bidang Tanah tersebut dikelola, dihaki atau dimiliki oleh Sdr. Gani Mahu sebagai Pembeli tanah tersebut;

9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Pont Ke-VI adalah tidak benar sebab Tanah tersebut telah beralih Kepemilikan kepada Sdr. Gani mahu dan yang menguasai pada saat pembuatan Jalan adalah Cucu dari Sdr. Gani mahu

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni; Muhd. Bachri Launuru, Ruslan Launuru, Rusmini Launuru, Chairil Launuru, Chairuddin Launuru, Nurhakiki M. Said dan Muhammad Marif Abdullah, sehingga Dalil Gugatan Penggugat pada Point Ke-VI adalah cerita fiktif yang dibuat - buat oleh Para Penggugat;

10. Bahwa pada Tahun 2007 salah Satu Anak Safia Binti Kasim yang bernama Samsul Saleh (Salah satu dari Penggugat/Penggugat Ke-II) telah melakukan Pencurian Kelapa di Lokasi Kebun milik Sdr. Gani mahu di Lokasi Gugatan Penggugat ini dan telah dilaporkan kepada Kepolisian Sektor Pulau Bacan oleh Tergugat I dan Ahli Waris yang lainnya dan Sdr. Samsul Saleh bertobat dan berjanji tidak akan melakukan Pencurian Kelapa lagi dikemudian hari sehingga Sdr. Samsul Saleh telah membuat Pernyataan dihadapan Kepolisian Sektor Pulau Bacan ditandatangani di Mandaong Tanggal 30 Agustus 2007;
11. Bahwa setelah mengetahui bahwa Salah satu Ahli Waris Sdr. Gani mahu yakni yang bernama Muhd. Bachri Launuru telah Melaporkan tentang Dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dan/atau Pengrusakan yang terjadi sekitar Akhir Tahun 2019 terhadap Para Penggugat, ternyata mengetahui itu Para Penggugat telah Mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Labuha yang dicatat dan diregister dalam Permohonan Perdata Nomor. 6/Pdt.P/2019/PA.Lbh, maka Mengetahui Permohonan Penetapan Ahli Waris oleh Para Penggugat tersebut maka, Ahli Waris Sdr. Gani mahu melalui Surat Kuasa Khusus Nomor. 14/Adv-Ds/III/PMH/2019 telah memberikan Kuasa Khusus Kepada Kantor Pengacara / Advokat Darman Sugianto.SH.MH & Partner's untuk Mengirimkan Surat Klarifikasi / Bantahan / Pencegahan atas Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut dan Melalui Surat Nomor. 02/ADV-DS/2019 Tanggal 13 September 2019 Kuasa Ahli Waris Sdr. Gani mahu telah mengirimkan Surat Klarifikasi / Bantahan / Pencegahan atas Permohonan Penetapan Ahli Waris Permohonan Perdata Nomor. 6/Pdt.P/2019/PA.Lbh dan Pengadilan Agama Labuha melalui Surat Nomor. W29- A3/693/Hk.05/X/2019 tentang Jawaban atas Surat Klarifikasi Pencegahan atas Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut, yang dituangkan dalam 2 pont yakni;
 - 11.1. Menetapkan Ahli Waris Perkara Nomor. 6/Pdt.P/2019/PA.Lbh ;
 - 11.2. Tidak menetapkan pembagian Harta Warisan Perkara Nomor. 6/Pdt.P/2019/PA.Lbh ;

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa selanjutnya untuk Dalil Gugatan Penggugat Point Ke-VII, Dalil Gugatan Point Ke-VIII, Dalil Gugatan Point Ke-IX, Dalil Gugatan Point Ke-X, Dalil Gugatan Point Ke-XI, Dalil Gugatan Point Ke-XII, Dalil Gugatan Point Ke-XIII, Dalil Gugatan Point Ke-XIV dan Dalil Gugatan Point Ke-XV oleh karena tidak memiliki Nilai Yuridis sama sekali sehingga Ditolak oleh Tergugat I;

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat I Konpensi sekarang dalam Kedudukanya selaku Penggugat Rekonsensi, akan mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Para Penggugat Konpensi dalam Kedudukanya sekarang selaku Para Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa Gugatan Rekonsensi ini Mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan apa yang termuat dalam Eksepsi dan Jawaban Konpensi dalam Pokok Perkara ini, serta Gugatan Rekonsensi ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 132 Huruf (b) angka (I) HIR dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 516.K/Sip/1973 Tertanggal 25 Nopember 1975 Menyatakan bahwa "Tidak diharuskan Semua Ahli Waris Ikut sebagai Pihak Penggugat salah satu diantaranya dianggap dapat mengajukan Gugatan", sehingga dengan demikian Gugatan Rekonsensi ini patut dan beralasan secara Hukum;
3. Bahwa Kakek Penggugat Rekonsensi Memiliki Sebidang Tanah dahulu terletak di Kampung Kupal sekarang Merupakan Wilayah Administratif Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara dengan Luas $\pm 20.880 \text{ M}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut;
 - 3.1. Sebelah Timur dengan Tanah Kosong, dengan Panjang 180 M ;
 - 3.2. Sebelah Barat dengan Dusun Sagu yang Bertanda Sendiri, dengan Panjang sekitar $\pm 170 \text{ M}$;
 - 3.3. Sebelah Selatan dengan Air Kali (Sungai), dengan Panjang 119 M ;
 - 3.4. Sebelah Utara dengan Kebun Kelapa Kokotu dan Samad Ahmad, dengan Panjang 116 M ;

Bahwa Bidang Tanah tersebut Kakek Penggugat Rekonsensi peroleh dari Membeli Kepada Safia Binti Kasim dengan Surat Jual Beli yang ditandatangani di Labuha Tanggal 2 Oktober 1962 ;

4. Bahwa semenjak Kakek Penggugat Rekonsensi Membeli Tanah tersebut maka Menanaminya dengan berbagai macam Tanaman Tahunan / Jangka Panjang misalnya Kelapa, Durian, Cengkih, Pala, Langsung, Rambutan,

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangga, Cokelat bahkan dahulu ada Tanaman Sagu dan lain - lain, serta Mengambil hasilnya ;

5. Bahwa Kakek Penggugat Rekonpensi yang bernama Sdr. Gani Mahu dan isterinya Memiliki 4 (Empat) orang Anak yang masing - masing diberi Nama;
 - 5.1. Said Mahu Memiliki Isteri yang bernama Salma Iskandar Alam, Mempunyai Anak yang bernama Nur Hakiki;
 - 5.2. Maimuna Mahu Memiliki Suami yang bernama Ali Launuru Memiliki 9 (Sembilan) Orang anak yakni 1). Muhd. Bachri Launuru, 2). Bahtiar Launuru, 3). H. Ruslan Launuru, 4). Rusmini Launuru, 5). Chairil Launuru, 6). Rusmala Launuru, 7). Rusmina Launuru, 8). Haerudin Launuru, dan 9). Rusdiana Launuru ;
 - 5.3. Siti Mahu Memiliki Suami yang bernama Addullah Memiliki seorang anak yang diberi Nama Muh. Maarif Abdullah ;
 - 5.4. Umar mahu Tidak Menikah ;
6. Bahwa sebidang Objek Tanah Sengketa tersebut diatas Hasilnya berupa Buah Kelapa, Durian, Cengkih, Pala, Langsung, Rambutan, Mangga, Cokelat dinikmati oleh seluruh anak dan cucu dari pada Sdr. Gani Mahu (Kakek Penggugat Rekonpensi) dari dahulu sejak Tahun 1962;
7. Bahwa pada Akhir Tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah membuat Jalan ditengah Kebun Milik Kakek Penggugat Rekonpensi tersebut dan oleh Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan setelah diadakan rapat musyawarah di Balai Desa Tembal beberapa kali untuk disepakati Harga dalam setiap meternya serta Kepala Desa Tembal telah Mengeluarkan tanah bebas sengketa maka Telah dibayarkan yang menerima adalah Tergugat I dalam Konpensi (Hl. Ruslan Launuru);
8. Bahwa sekitar bulan Nopember Tahun 2018 Para Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dengan Melawan Hukum Masuk dilokasi Tanah Milik Kakek Penggugat Rekonpensi dengan cara - cara telah Mendirikan bangunan Rumah Tinggal yang terbuat dari Papan Semi Permanen, Menebang Beberapa Pohon Durian dan Menebang Beberapa Pohon Kelapa serta Para Penggugat Konpensi ini telah tinggal di Tanah Milik Kakek Penggugat Rekonpensi tersebut;

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Melihat Para Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi nampaknya berdalih bahwa Tanah tersebut merupakan Milik Orang Tuanya Yakni Safiah Binti Kasim;
10. Bahwa fenomena Para Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi ini masuk secara melawan Hukum di Tanah Milik Kakek Penggugat Rekonpensi adalah bukan hal yang baru sebab, pada Tahun 2007 salah Penggugat Kompensi yang bernama Samsul Saleh telah masuk dilokasi Tanah Milik Kakek Penggugat Rekonpensi dan Samsul Saleh telah Mengaku, bertobat, berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan Pencurian Kelapa tersebut dikemudian hari sehingga Sdr. Samsul Saleh telah membuat Pernyataan dihadapan Kepolisian Sektor Pulau Bacan ditandatangani di Mandaong Tanggal 30 Agustus 2007;
11. Bahwa sampai dengan diajukanya Gugatan Rekonpensi ini Para Tergugat Rekonpensi masih sampai saat ini Menguasai tanpa Hak / Melawan Hukum Keseluruhan Tanah Milik Kakek Penggugat Rekonpensi dahulu terletak di Kampung Kupal sekarang Merupakan Wilayah Administratif Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara dengan Luas $\pm 20.880 \text{ M}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut;
 - 11.1. Sebelah Timur dengan Tanah Kosong, dengan Panjang 180 M ;
 - 11.2. Sebelah Barat dengan Dusun Sagu yang Bertanda Sendiri, dengan Panjang sekitar $\pm 170 \text{ M}$;
 - 11.3. Sebelah Selatan dengan Air Kali (Sungai), dengan Panjang 119 M ;
 - 11.4. Sebelah Utara dengan Kebun Kelapa Kokotu dan Samad Ahmad, dengan Panjang 116 M ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang terurai di atas Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Labuha Cq. Majelis Hakim yang Menerima, Memeriksa dan Mengadili Perkara ini dengan Mengambil Putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

I. DALAMEKSEPSI:

1. Mengabulkan Seluruh Eksepsi dari Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah Ne Bis In Idem;

II. DALAM KOMPENSI

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul akibat Perkara ini;

III. DALAM REKONPENSASI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonsensi adalah Ahli Waris dari Sdr. Gani Mahu;
3. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Tanah Objek Sengketa Gugatan Rekonsensi ini, dahulu terletak di Kampung Kupal sekarang Merupakan Wilayah Administratif Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara dengan Luas ± 20.880 M2 dengan batas - batas sebagai berikut;
 - 3.1. Sebelah Timur dengan Tanah Kosong, dengan Panjang 180 M ;
 - 3.2. Sebelah Barat dengan Dusun Sagu yang Bertanda Sendiri, dengan Panjang sekitar ± 170 M ;
 - 3.3. Sebelah Selatan dengan Air Kali (Sungai), dengan Panjang 119 M ;
 - 3.4. Sebelah Utara dengan Kebun Kelapa Kokotu dan Samad Ahmad, dengan Panjang 116 M ;

Serta Tanaman diatasnya Berupa Kelapa, Durian, Cengkih, Pala, Langsung, Mangga, Cokelat adalah Hak Waris Penggugat Rekonsensi sebagai Cucu dari Sdr. Gani Mahu;

4. Menyatakan Demi Hukum Perbuatan Para Tergugat Rekonsensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat Rekonsensi yaitu dengan secara Melawan Hukum / Tanpa Hak Menguasai dan Menduduki Tanah Milik Kakek Penggugat Rekonsensi dahulu terletak di Kampung Kupal sekarang Merupakan Wilayah Administratif Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara dengan Luas ± 20.880 M2 dengan batas - batas sebagai berikut;
 - 4.1. Sebelah Timur dengan Tanah Kosong, dengan Panjang 180 M ;
 - 4.2. Sebelah Barat dengan Dusun Sagu yang Bertanda Sendiri, dengan Panjang sekitar ± 170 M ;
 - 4.3. Sebelah Selatan dengan Air Kali (Sungai), dengan Panjang 119 M ;
 - 4.4. Sebelah Utara dengan Kebun Kelapa Kokotu dan Samad Ahmad, dengan Panjang 116 M ;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk Mengosongkan dan/atau Membongkar sendiri / suka rela Rumah Semi Permanen Kayu Papan yang dibangun diatas Tanah Milik Kakek Penggugat Rekonsensi

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selambat - lambatnya 8 (Delapan) Hari setelah Putusan dalam Perkara ini dibacakan ;

6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang mendapatkan Hak dari padanya Untuk Menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat Rekonpensi dan/atau Ahli Waris lainnya dalam Keadaan Semula dan Baik setelah Putusan Dalam Perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) Sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), Perharinya atas Kelalaiannya Memenuhi isi Putusan Dalam Perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi secara Tanggung Renteng untuk membayar biaya yang Timbul Dalam Perkara ini;
9. Menyatakan bahwa Putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Upaya Verset, Banding atau Kasasi.

SUBSIDAIR

Demikian Jawaban dalam Perkara Perdata Nomor. 2/Pdt.G/2020/PN Lbh , dapat Kami sampaikan, apabila Ketua Pengadilan Negeri Labuha Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo Berpendapat lain Tergugat I Mohon Putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT II menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II;
2. Bahwa Tanah Kebun yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (TERGUGAT II) melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dari RUSLAN LAUNURU (TERGUGAT I) di tahun 2018 melalui proses pembebasan lahan untuk pembangunan ruas jalan Desa Tembal ke Papaloang;
3. Bahwa Tanah Kebun yang menjadi objek sengketa yang dibeli TERGUGAT II dari RUSLAN LAUNURU (TERGUGAT I) tersebut seluas 3.450 M2 terletak di Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan perumahan masyarakat;

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruslan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rusli;

Berdasarkan dokumen pembelian / pembebasan lahan/ pembayaran ganti rugi serta dokumen kepemilikan dari TERGUGAT I

4. Bahwa proses pembayaran ganti rugi dari TERGUGAT II Ke TERGUGAT I Juga telah melalui penilaian nilai ganti rugi dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
5. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya sebagaimana tersebut pada Point/angka 8 secara eksplisit mengakui bahwa "ikut digugatnya TERGUGAT II dalam perkara aquo karena TERGUGAT II telah membeli tanah sengketa dari TERGUGAT I;
6. Bahwa sangat tidak benar dan keliru jika PARA PENGGUGAT dalam gugatannya sebagaimana tersebut pada Point/angka 8 yang menyatakan bahwa TERGUGAT II tidak pernah melakukan kroscek terhadap bukti kepemilikan dan tidak pernah menghubungi masyarakat untuk mengetahui siapa pemilik yang sah atas tanah sengketa, justru hal itu telah dilakukan oleh TERGUGAT II berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Tembal dan dokumen pembebasan lahan yang juga diketahui dan ditandatangani oleh Camat Bacan Selatan;
7. Bahwa proses pembelian tanah yang menjadi objek sengketa oleh TERGUGAT II telah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku;
8. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa telah dibuatkan jalan dan digunakan untuk kepentingan umum, memperlancar transportasi masyarakat terutama bagi masyarakat yang berada di lokasi atau seputaran tanah yang menjadi objek sengketa, membuka akses wilayah /areal /kawasan yang terisolasi, meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan nilai jual tanah serta peningkatan pembangunan di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan;

Majelis Hakim yang Mulia,

9. Bahwa berdasarkan dasar/alasan-alasan hukum tersebut diatas sangat tidak berdasar, tidak rasional dan keliru jika PARA PENGGUGAT dalam gugatan menyatakan bahwa TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum, memanfaatkan kekuasaan yang berakibat merugikan PARA PENGGUGAT

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara moril maupun materil serta melakukan kebijakan yang juga dapat merugikan keuangan Negara;

10. Bahwa terhadap permintaan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT II sebagaimana tersebut dalam Gugatannya sangat keliru untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk tidak mengabulkannya.

11. Bahwa bukti-bukti dalil TERGUGAT II yang termuat dalam Jawaban ini akan disampaikan dan/atau dibuktikan dalam persidangan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, TERGUGAT Mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenaan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Seluruh Eksepsi dari TERGUGAT II
2. Menyatakan Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 13 April 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik pihak Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II telah mengajukan Duplik pada tanggal 27 April 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bukti surat P-1 berupa fotokopi salinan Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2019/PA Lbh dalam permohonan penetapan ahli waris, tertanggal 24 Oktober 2019, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
- Bukti surat P-2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tembal tertanggal 19 September 2019, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat P-3, berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tembal tertanggal 28 Agustus 2019, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
- Bukti surat P-4, berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Amina Saleh, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
- Bukti Surat P-5, berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Amina Saleh, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat, selanjutnya mengajukan bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1: Ahad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Ahad menerangkan mengenai objek sengketa berupa lahan yang terletak di Desa Tembal Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dengan luas $\pm 52 \text{ M}^2$ (kurang lebih lima puluh dua meter persegi);
- Saksi mengetahui bahwa lahan tersebut milik Ibu Safia Binti Abdul Kasim atas pemberian ayahnya dan sekarang dikuasai oleh anak-anak Ibu Safia Binti Abdul Kasim atau Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi;
- Saksi mengetahui dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2019 yang menikmati hasil tanaman adalah Gani Mahu;
- Saksi mengetahui bahwa Gani Mahu adalah Kakek dari Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi;
- Saksi tidak mengetahui adanya jual beli antar Safia Binti Abdul Kasim dengan Gani Mahu;
- Saksi tidak mengetahui adanya jual beli lahan tersebut antara Tergugat II dengan Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi yang Saksi tahu bahwa Tergugat II melakukan penggusuran tanaman pada lahan tersebut;
- Saksi mengetahui penggusuran yang dilakukan oleh Tergugat II untuk pembuatan jalan umum atau jalan raya;
- Saksi mengetahui penggusuran lahan yang dilakukan oleh Tergugat II yaitu lebar $\pm 30 \text{ M}$ (kurang lebih tiga puluh meter) sedangkan panjangnya Saksi tidak tahu;

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi memiliki lahan di objek sengketa tersebut;
- Saksi mengetahui mengenai lahan tersebut dikarenakan Saksi merupakan anak dari Kepala Desa Tembal;

Saksi 2: Amir Ode Arsad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa objek sengketa berupa lahan di Desa Tembal Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan seluas $\pm 32 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga puluh dua meter persegi) dengan batas Utara dengan Om Ade, Selatan dengan kali atau air panas, Timur dengan jalan dan Barat berbatasan dengan jalan raya pantai;
- Saksi mengetahui mengenai objek sengketa berupa lahan tersebut karena diceritakan oleh Ayah Saksi;
- Saksi mengetahui batas lahan tersebut karena melihat Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi mengukur batas- batas lahan tersebut;
- Saksi hampir setiap hari melihat lahan tersebut karena sering melintas di jalan tersebut;
- Saksi mengetahui yang menguasai lahan tersebut adalah Safia Binti Abdul Kasim dan ditanami oleh Ayahnya;
- Saksi tidak mengetahui adanya jual beli lahan tersebut antara Gani Mahu dengan Safia Binti Abdul Kasim;
- Saksi mengetahui bahwa Gani Mahu adalah Kakek dari Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi;
- Saksi menerangkan bahwa lahan tersebut dikuasai oleh anak-anak Ibu Safia Binti Abdul Kasim dan baru dikuasai hampir 1 (satu) tahun;
- Saksi mengetahui di lahan tersebut ada pembuatan jalan raya yang dilakukan oleh Pemda Halmahera Selatan;
- Saksi mengetahui adanya penggusuran lahan tersebut guna pembuatan jalan oleh Pemda tetapi Saksi tidak mengetahui adanya ganti rugi atas penggusuran lahan tersebut;
- Saksi mengetahui penggusuran lahan tersebut lebarnya seluas $\pm 30 \text{ M}$ (kurang lebih tiga puluh meter) dan panjang seluas $\pm 200 \text{ M}$ (kurang lebih dua ratus meter);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa;

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi:

- Bukti surat T.I-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhd. Bachri Launuru yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan (Capil) Kabupaten Halmahera Selatan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
- Bukti surat T.I-2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruslan Launuru yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan (Capil) Kabupaten Halmahera Selatan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
- Bukti surat T.I-3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chairuddin Launuru yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan (Capil) Kabupaten Halmahera Selatan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
- Bukti surat T.I-4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chairil Launuru yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan (Capil) Kabupaten Halmahera Selatan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
- Bukti surat T.I-5, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Marif Abdullah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan (Capil) Kabupaten Halmahera Selatan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
- Bukti surat T.I-6, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusmini Launuru yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan (Capil) Kabupaten Halmahera Selatan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
- Bukti surat T.I-7, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhakiki M.Said yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan (Capil) Kabupaten Halmahera Selatan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
- Bukti surat T.I-8, berupa fotokopi silsilah keluarga Gani Mahu dan Halima Senen yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Bacan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
- Bukti surat T.I-9, berupa fotokopi Surat Pengakuan mengenai penyerahan lahan kepada Safiah Binti Kasim dari Haji Ahmad Bin Talib yang dikeluarkan di Guarapin tanggal 11 Agustus 1958 diketahui oleh Chatib Manjira Pd. Hakim Sjara Distrik Kajoa, Kepala Kantor Urusan

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ketjaman Kajoa dan Kepala Kampong Guarapin, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

- Bukti surat T.I-10, berupa fotokopi Surat Kuasa dari Safia Binti Kasim memberikan kuasa kepada Gani Mahu untuk menjaga dan mengolah tiga bidang tanah yang berada di Kupal, dikeluarkan di Labuha 31 Oktober 1958 diketahui oleh Kepala Distrik Bacan G.M.Klavert, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
- Bukti surat T.I-11, berupa fotokopi Surat Jual Beli tiga bidang tanah terletak di Kupal oleh Safia Binti Kasim kepada Gani Mahu dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dikeluarkan di Labuha 2 Oktober 1962 diketahui oleh Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) Jaconias Hiariej, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
- Bukti surat T.1-12, berupa fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 542/TMBL/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tembal Djafar Abdjan tanggal 18 Juli 2018, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
- Bukti surat T.1-13, berupa fotokopi Surat Pernyataan Samsul Saleh atas laporan Umar Mahu tentang pencurian kelapa di lokasi objek sengketa yang dibuat di Kepolisian Sektor Pulau Bacan di Desa Mandaong pada tanggal 30 Agustus 2007 yang disaksikan oleh Hasim Saleh, bermaterai cukup fotokopi dari fotokopi;
- Bukti surat T.1-14, berupa fotokopi Surat Permohonan Putusan Resmi di Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 12 Desember 2019, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
- Bukti surat T.1-15, berupa fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 9/1969/Pdt antara Safia Kasim Dkk melawan Gani Mahu, bermaterai cukup dan sesuai dengan salinannya;
- Bukti surat T.I-16, berupa fotokopi turunan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 1/1969/PT/Perdata yaitu Putusan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 9/1969/Pdt antara Safia Kasim Dkk melawan Gani Mahu yang diputuskan pada hari Selasa 25 September 1969 oleh D.J.STAA.SH juga menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Ambon, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat T.I-17, berupa fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 1/G/Perdata-1971 antara Safiah Binti Kasim melawan Gani Mahu, bermaterai cukup dan sesuai dengan salinannya;
- Bukti surat T.1-18, berupa fotokopi turunan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 16/1971/PT/Perdata merupakan putusan banding atas putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 1/G/Perdata-1971 antara Safiah Binti Kasim melawan Gani Mahu, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
- Bukti surat T.I-19, berupa fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor 14/ADV-DS/III/PMH/2019 yaitu Surat Kuasa dari ahli waris Gani Mahu untuk melaporkan Para Penggugat di Kepolisian Resor Halmahera Selatan atas dugaan tindak pidana penyerobotan dan/atau pengerusakan tanaman diatas tanah milik Gani Mahu, bermaterai cukup fotokopi dari fotokopi;
- Bukti surat T.1-20, berupa fotokopi laporan dugaan tindak pidana penyerobotan dan/atau pengerusakan tanaman pada Kepolisian Resor Halmahera Selatan tertanggal 14 Mei 2019, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
- Bukti surat T.1-21, berupa fotokopi bukti tanda terima surat laporan/pengaduan penyerobotan/pengerusakan tanaman pada Kepolisian Resor Halmahera Selatan tertanggal 18 Mei 2019, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
- Bukti surat T.I-22, berupa fotokopi surat klarifikasi/bantahan/pencegahan atas permohonan penetapan ahli waris dalam Permohonan Perdata Nomor 6/Pdt.P/2019/PA Lbh yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Agama Labuha, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
- Bukti surat T.I-23, berupa fotokopi Surat Nomor W29-A3/693/HK.05/X/2019 dari Pengadilan Agama Labuha tanggal 24 Oktober 2019 yang merupakan jawaban atas surat klarifikasi pencegahan atas permohonan penetapan ahli waris dalam Permohonan Perdata Nomor 6/Pdt.P/2019/PA Lbh, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
- Bukti surat T.I-24, berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor STPL/74/XI/2019/SPKT tanggal 26 November 2019 pada

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian Resor Halmahera Selatan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

- Bukti surat T.I-25, berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan yang dikeluarkan oleh Kepala Unit I Bidang Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Halmahera Selatan tanggal 23 Desember 2019, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
- Bukti surat T.I-26, berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/01.a/I/2020/Reskrim merupakan penyerahan barang/surat lain dalam hal ini bukti surat atas laporan dugaan tindak pidana penyerobotan dan/atau pengrusakan tanaman telah diserahkan tanggal 8 Januari 2020, bermaterai cukup fotokopi dari fotokopi;
- Bukti surat T.I-27, berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Halmahera Selatan tanggal 22 Januari 2020, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat I/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat, selanjutnya mengajukan bukti saksi yaitu 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1: Munawar Muksin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa tanah lahan sengketa berupa kebun terletak di Desa Tembal;
- Saksi tidak mengetahui mengenai siapa yang menanam pohon di lahan tersebut, tetapi saksi pernah disuruh oleh Gani Mahu untuk memotong rumput dan memetik buah kelapa tahun 1990;
- Saksi tidak mengenal Ibu Safiah;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah yang berada di lahan tersebut;
- Saksi mengetahui bahwa Gani Mahu merupakan Kakek dari Ruslan Launuru;
- Saksi mengetahui bahwa Pemda Halmahera Selatan telah membeli lahan tersebut kepada Tergugat I untuk membuat jalan raya;
- Saksi diceritakan oleh Gani Mahu bahwa Gani Mahu adalah pemilik lahan tersebut, dahulu dikontrak lalu dibeli dari Ibu Safiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui ada surat jual beli lahan tersebut dan hanya mengetahui dari Gani Mahu;
- Saksi menerangkan bahwa lahan tersebut dikuasi oleh anak-anak dari Ibu Safia Binti Abdul Kasim dan suaminya Saleh Bin Cingko pada tahun 2018;

Saksi 2: Abd. Fatah Hamja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Saksi sering diajak oleh Gani Mahu pergi ke kebun dan sering bermalam di kebun tersebut;
- Saksi menerangkan lahan tersebut seluas 2 (dua) hektar lebih dengan batas-batas berupa Selatan berbatasan dengan sungai, Barat dengan pohon sagu, Timur dengan kebun dan Utara dengan pohon, Saksi mengetahui batas karena sering diajak ke kebun oleh Gani Mahu dan bermalam disana pada tahun 1976;
- Saksi menerangkan bahwa setelah Gani Mahu meninggal dunia yang menguasai kebun tersebut adalah anak-anak Gani Mahu, namun sekarang dikuasi oleh anak-anak dari Ibu Safiah sekitar 2 (dua) tahun;
- Saksi mengetahui bahwa Pemda Halmahera Selatan telah membeli lahan tersebut kepada Tergugat I guna pembangunan jalan raya umum dari arah Timur ke Barat atau dari Desa Papaloang ke Desa Tembal;
- Saksi mendengar bahwa ada pembelian tanah antara Gani Mahu dan Safiah pada tahun 1980, Saksi mengetahui baru-baru ini dari keluarga Gani Mahu;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Surat Jual Beli lahan tersebut dan hanya mengetahui dari keluarga Gani Mahu;

Saksi 3: Ahmad Ali Hamud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan lahan tersebut seluas 2 (dua) hektar lebih dengan batas-batas berupa Selatan berbatasan dengan sungai, Barat dengan pohon sagu, Timur dengan jalan dan Utara dengan pohon, Saksi mengetahui batas karena sering diajak ke kebun oleh Gani Mahu untuk memungut kelapa pada tahun 1978;
- Saksi pernah mendengar pada tahun 1971 Ibu Safiah pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Labuha dengan objek

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa yang sama dengan sekarang dan pada saat itu Gani Mahu yang memenangkan perkara tersebut;

- Saksi pernah mendengar bahwa Pemda Halmahera Selatan membeli lahan tersebut kepada Tergugat I sekitar 2 (dua) tahun yang lalu untuk membuat jalan raya umum dari arah Timur ke Barat dari Desa Papaloang ke Desa Tembal;
- Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut awalnya milik Ibu Safiah kemudian dibeli oleh Gani Mahu pada tahun 1962, Saksi mengetahui hal ini karena diberitahu oleh keluarga Gani Mahu;
- Saksi tidak mengetahui adanya Surat Jual Beli tanah tersebut;

Saksi 4: Drs. Bachtiar Andikumaha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan untuk menjelaskan tanah lahan atau kebun yang terletak di Desa Kupal namun setelah pemekaran terletak di Desa Tembal;
- Saksi menjelaskan bahwa dahulu dikuasai oleh cucu Gani Mahu namun sekarang telah dikuasai oleh anak- anak dari Ibu Safia Binti Abdul Kasim sejak tahun 2019;
- Saksi menerangkan lahan tersebut sekitar 20.800 M² (dua puluh ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas berupa Timur dengan tanah kosong, Barat dengan pohon sagu, Selatan berbatasan dengan air panas, dan Utara dengan pohon kelapa, Saksi mengetahui batas karena diberitahu dari orang tua Saksi dan Saksi juga pernah disuruh oleh Gani Mahu untuk memetik pohon kelapa dan pohon pala;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tinggal di kebun tersebut sejak tanggal 1975 sampai tahun 1983;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui dari orang tua Saksi adanya jual beli lahan tersebut oleh Ibu Safiah kepada Gani Mahu pada tanggal 2 Oktober 1962 dan Saksi pernah melihat adanya bukti surat jual beli lahan tersebut yang ditunjukkan oleh Basri Launuru cucu dari Gani Mahu dan memberitahukan batas-batas lahan tersebut untuk kemudian Saksi dijadikan Saksi pada persidangan nanti;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi diceritakan oleh Gani Mahu bahwa tanaman di lahan tersebut Gani Mahu yang menanamnya dan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa tanaman yang Saksi lihat sendiri Gani Mahu yang menanamnya pada tahun 1975;

- Saksi mengatakan bahwa setahu Saksi terdapat 3 (tiga) objek sengketa yaitu objek pertama kebun yang terletak di Desa Tembal, kebun kedua juga terletak di Desa Tembal dan objek ketiga terletak di Desa Kupal;
- Saksi menerangkan bahwa ketiga objek tersebut telah dibeli oleh Gani Mahu dari Ibu Safiah;
- Saksi mengetahui adanya penggantian ganti rugi dari Pemda Halmahera Selatan kepada Tergugat I untuk pembuatan jalan raya;

2. Tergugat II:

- Bukti surat T.II-1, berupa fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana kepada Ruslan Launuru oleh Pemerintah Daerah Halmahera Selatan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan untuk pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman untuk pembangunan ruas jalan Desa Tembal ke Papaloang seluas 3.450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) pada tanggal 18 Oktober 2018, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
- Bukti surat T.II-2, berupa fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 542/TMBL/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tembal Djafar Abdjan pada tanggal 18 Juli 2018, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;
- Bukti surat T.II-3, berupa fotokopi Surat Jual Beli antara Safiah Binti Kasim kepada Gani Mahu tertanggal 2 Oktober 1962 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Setempat Labuha, bermaterai cukup fotokopi dari fotokopi;
- Bukti surat T.II-4, berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 1/1969/PT/Perdata, bermaterai cukup fotokopi dari fotokopi;
- Bukti surat T.II-5, berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 16/1971/PT/Perdata, bermaterai cukup fotokopi dari fotokopi;
- Bukti surat T.II-6, berupa fotokopi Laporan Penilaian Aset untuk kepentingan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang dikeluarkan oleh KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat T.II-7, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Tergugat I dan ahli waris, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Saksi Irwan Jusup, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah mendengar Pemda Halmahera Selatan telah membeli lahan atau tanah objek sengketa kepada Tergugat I untuk membuat jalan raya;
- Saksi mengetahui adanya penggantian ganti rugi kepada Ruslan Launuru dari Pemda Halmahera Selatan karena sebelumnya diberitahu oleh Ruslan Launuru dan Saksi disuruh untuk membeli seng untuk pembuatan jalan raya umum di lokasi tersebut;
- Saksi mengetahui dari Ruslan Launuru bahwa lahan kebun tersebut milik dari Kakeknya yaitu Gani Mahu;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah di lahan tersebut dan tidak mengetahui siapa yang menguasai lahan tersebut;
- Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I/Penggugat Rekonvensi serta Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, berdasarkan kesimpulan yang diajukan Para Pihak dalam persidangan yang pada intinya adalah memohon putusan yang seadil-adilnya maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAMEKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi namun setelah mencermati dalam jawaban Tergugat II tersebut, Majelis Hakim

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai eksepsi yang diajukan Tergugat II tidak jelas dan sudah menyangkut pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- Gugatan ne bis in idem, karena sudah ada Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 9/1966-Perdata Tanggal 13 Maret 1969 antara Jusuf Muhammad Selang dkk sebagai Penggugat melawan Gani Mahu sebagai Tergugat yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Banding Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 1/1969/PT/Perdata, kemudian diajukan kembali dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 1/G/Perdata-1971 tanggal 21 Januari 1971 antara Safiah Binti Kasim sebagai Penggugat melawan Gani Mahu sebagai Tergugat yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Banding Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 16/1971/PT/Perdata tanggal 29 April 1971, yang pada pokoknya Tergugat I/Penggugat Rekonvensi menyatakan gugatan Ne Bis In Idem dikarenakan objek gugatan tersebut sama dengan objek gugatan dalam putusan berkekuatan hukum sebelumnya;
- Gugatan Obscuur Libel, karena Penggugat mendalilkan objek sengketa pada posita angka 5 (lima) yaitu lahan yang terletak di Desa Tembal seluas 32.340 M² (tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) dan dijelaskan mengenai batas-batasnya bertolak belakang dengan posita angka 6 (enam) yang menjelaskan mengenai lahan yang terkena pembuatan proyek jalan raya tembal sehingga menurut Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi tidak jelas mana yang menjadi objek sengketa;
- Gugatan tidak dapat menghentikan proses pidana karena menurut Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dasar penghentian Penyidik menghentikan proses pidana berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 1956 tidaklah dapat dilakukan sebab PERMA merupakan petunjuk yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang diperuntukan bagi Pengadilan dan para Hakim bukan untuk penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan ne bis in idem sebagaimana yang dikemukakan Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dalam surat jawabannya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa pada putusan terdahulu yaitu Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 9/1966-Perdata Tanggal 13 Maret 1969 yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Banding

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 1/1969/PT/Perdata dan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 1/G/Perdata-1971 tanggal 21 Januari 1971 yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Banding Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 16/1971/PT/Perdata tanggal 29 April 1971, keduanya mempunyai amar gugatan tidak dapat diterima, maka menurut Majelis Hakim dalam putusan yang bukan mengenai pokok perkara tidak melekat asas ne bis in idem hal ini berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata bahwa kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan sehingga meskipun putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi putusan tidak melekat asas ne bis in idem;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1990 K/Pdt/2000 yang menyatakan jika perkara gugatan yang terdahulu, Hakim dalam mengadilinya tidak memutus materi pokok gugatan yang disengketakan dan amar putusannya berbunyi gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan ini Penggugat masih berhak mengajukan kembali gugatannya dilain waktu, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim putusan terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap akan tetapi amarnya tidak dapat diterima tidak berlaku ne bis in idem dan dapat diajukan kembali;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan objek gugatan yang sama dengan objek dalam putusan terdahulu yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata berlaku secara kumulatif atau harus dipenuhi secara keseluruhan sehingga jika hanya objek yang sama maka tidak berlaku asas ne bis in idem;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1972 yang menyatakan apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dulu, maka tidak ada ne bis in idem, hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1121 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa perkara ini benar objek gugatannya sama dengan perkara Nomor 597/Perd/1971/PN Mdn, tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama tidak ada ne bis in idem, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan ini bukan ne bis in idem sehingga eksepsi mengenai gugatan ne bis in idem haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi perihal obscur libel atau tidak jelasnya lokasi objek gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah terang yang menjadi objek gugatan yaitu yang tercantum dalam posita angka 5 (lima)

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan posita angka (6) bukan menjelaskan lokasi objek gugatan tetapi menjelaskan bagian dari objek gugatan yang terkena proyek pembangunan jalan oleh Pemda Halmahera Selatan, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi perihal obscur libel tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan tidak dapat menghentikan proses pidana dikarenakan aturan PERMA Nomor 1 Tahun 1956 merupakan aturan yang hanya diperuntukan untuk Pengadilan dan Para Hakim bukan untuk penyidik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, lalu diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, PERMA atau Peraturan Mahkamah Agung merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan kewenangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak hanya untuk Pengadilan dan Para Hakim tetapi juga berlaku untuk penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 1956 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada penyidik, sehingga eksepsi mengenai hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat I/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan menguasai tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat sehingga Tergugat II memberikan ganti rugi proyek pembangunan jalan raya kepada Tergugat I;

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti obyek sengketa berada di Desa Tembal Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan vide putusan MA. Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek dari gugatan Para Penggugat adalah menyangkut tanah maka sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas, dan batas objek perkara (tanah) atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti secara lebih rinci objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat yang diadakan tanggal 10 Juli 2020 oleh Majelis Hakim telah ditemukan hasil sebagai berikut:

- Bahwa benar tanah sengketa terletak di Desa Tembal Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara;
- Batas objek sengketa menurut Para Penggugat:
 - Utara : Berbatasan dengan Ade Abas;
 - Selatan : berbatasan dengan air kali atau sungai;
 - Timur : berbatasan dengan Jalan Raya Tembal;
 - Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Pantai;
- Batas objek sengketa menurut Para Tergugat:
 - Utara : Berbatasan dengan kebun kelapa;
 - Selatan : berbatasan dengan air kali atau sungai;
 - Timur : berbatasan dengan tanah kosong;
 - Barat : berbatasan dengan dusun;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat jalan yang dibuat oleh Tergugat II, toko bangunan milik Iswan Hisjam, tempat usaha batu bata milik Abas dan rumah Para Penggugat serta kebun milik Hendra Hang;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan Para Penggugat telah membuktikan atau tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan yang telah diajukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan perkara ini dalam kaitannya dengan hasil pemeriksaan setempat;

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah disebutkan di atas yang menjadi pokok permasalahan di dalam gugatan ini adalah masalah penguasaan tanah oleh Tergugat I/Penggugat Rekonvensi yang kemudian Tergugat I/Penggugat Rekonvensi menerima ganti kerugian tanah karena adanya pembangunan jalan oleh Tergugat II dan berdasarkan pemeriksaan setempat objek sengketa adalah tanah kebun yang ternyata di atasnya terdapat bangunan toko milik Iswan Hisjam dan toko bangunan milik Abas serta tanah milik Hendra Hang; dan fakta tersebut tidak tertuang dalam gugatan Para Tergugat yaitu pihak yang ditarik oleh Para Penggugat sebagai Tergugat hanyalah Tergugat I Ruslan Launuru dan Tergugat II Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Maluku Utara Cq. Bupati Halmahera Selatan sedangkan Iswan Hisjam dan Abas serta Hendra Hang yang juga berada dalam objek sengketa tidak ditarik sebagai pihak oleh Para Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di dalam perkara ini mengandung cacat hukum berupa gugatan yang kurang pihak;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam gugatan kurang pihak adalah tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat sehingga gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim memandang untuk tidak lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat lainnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Tergugat I /Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah telah terjadi jual beli tanah sengketa antara Kakek Tergugat I /Penggugat Rekonvensi bernama Gani Mahu dengan orang tua dari Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi yang bernama Safiah Binti Kasim pada tahun 1962, namun pada bulan November 2018 Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi mendirikan bangunan rumah tinggal di tanah sengketa tersebut, kemudian tahun 2018 Tergugat I /Penggugat Rekonvensi memperoleh ganti

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi pembangunan jalan yang melintasi tanah sengketa tersebut dari Pemerintah Daerah Halmahera Selatan/Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat karena gugatan rekonsensi pada dasarnya memperlakukan hal yang sama dengan gugatan konvensi yaitu mengenai kepemilikan tanah sengketa sehingga dapat diketahui siapa yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian pembangunan jalan, sedangkan dalam pertimbangan gugatan konvensi perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Tergugat I /Penggugat Rekonsensi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Sip/1973 yang menjelaskan, karena gugatan rekonsensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi sedangkan gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima, sedangkan gugatan Rekonsensi tidak dapat diterima sehingga Para Penggugat/Para Tergugat Rekonsensi berada di pihak yang kalah, maka Para Penggugat/Para Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, oleh kami, Achmad Rasjid, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kartika Wati, S.H dan Tito Santano Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh tanggal 19 Juni 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Achmad Rasjid, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H dan Manguluang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Iwan Setiawan Rahman, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Tito Santano Sinaga, S.H.

Achmad Rasjid, S.H.

ttd

Manguluang, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Iwan Setiawan Rahman, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	350.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	750.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Materai	: Rp.	6.000,00 +
Jumlah	: Rp.	1.216.000,00
(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)		

Halaman 42 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42